



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/02/KPTS/WN-SSL/1/2022

TENTANG

PENGESAHAN KEPENGURUSAN PAUD KASAI
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan proses belajar mengajar ditingkat satuan pendidikan anak usia dini/PAUD di Nagari Sungai Saria Lumpo dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, dipandang perlu Pengesahan Kepengurusan PAUD KASAI Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengesahan Kepengurusan PAUD KASAI Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah/RPJM Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Hak Asal-Usul dan Kewenangan berskala lokal Nagari;
15. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2022;
16. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan PAUD KASAI Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum *dalam Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Kepada Guru dan Operator PAUD KASAI Nagari Sungai Sariaik Lumpo agar membuat Laporan Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada Wali Nagari
- KETIGAA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariaik Lumpo dan APBD Kabupaten;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariaik Lumpo

Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 NOMOR : 141.32/02/KPTS/WN-SSL/2022
 TANGGAL : 03 JANUARI 2022
 TENTANG PENGESAHAN KEPENGURUSAN PAUD
 KASAI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ALI ABAS	Ketua/Pengelola	Masyarakat
2.	IRDAWATI	Kepala/Guru	Masyarakat
3.	NOVIA KURNIA SARI	Sekretaris/Operator	Masyarakat
4.	TRISNA NILDA SAFITRI	Bendahara/Guru	Masyarakat

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO

